



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak berdirinya pada tahun 1992, industri keuangan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat. Jumlah institusi yang menyediakan layanan keuangan berbasis syariah terus meningkat, sejalan dengan semakin beragamnya produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Data laporan keuangan terbaru menunjukkan pertumbuhan signifikan di sektor perbankan syariah.² Mengacu pada informasi OJK tahun 2024, tercatat 14 Bank Umum Syariah, 21 Unit Usaha Syariah, serta 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi di Indonesia, mempertegas peran strategis perbankan syariah dalam perekonomian nasional.³

Masih merujuk dari OJK, total aset perbankan syariah pada Desember 2023 tercatat mencapai Rp 768,89 triliun atau tumbuh dan mengalami kenaikan sebesar 11,05% secara tahunan (year on year /yoy).⁴ Di sisi lain, sumber lainnya menyebutkan bahwa pada tahun yang sama, total aset di sektor keuangan perbankan syariah mencapai 831,19 triliun. Hal ini mencerminkan pertumbuhan yang sangat signifikan dan menunjukkan dominasi sektor keuangan syariah yang menduduki posisi kedua setelah pasar modal syariah yang mencatatkan aset sebesar Rp 1.457,73 triliun.⁵

² Pulun Pradana Putra and Nurul Lia Febriati, "Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Di Indonesia Pasca Merger," *Asas: Jurnal Politik, Hukum, Ekonomi Dan Kebudayaan Islam* 13, no. 2 (January 3, 2022): 80-94, <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11281>.

³Statistik Perbankan Syariah Desember 2024, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Departemen Pengelolaan dan Data Statistik

⁴Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Syariah Desember 2023", (Jakarta: OJK, 2024), h.5.

⁵<https://itrade.cgsi.co.id/kemenkeu-industri-keuangan-syariah-ri-terus-bertumbuh>, diakses 8 Mei 2024

Fenomena pertumbuhan aset di atas menggambarkan adanya minat yang terus meningkat dari masyarakat Indonesia untuk bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah.⁶ Implikasi dari pertumbuhan ini mendorong perbankan syariah untuk terus berinovasi, terutama dalam hal pengembangan produk-produk yang dapat merespon kebutuhan pasar yang semakin beragam dan kompleks. Inovasi produk yang terjadi di industri perbankan syariah memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan sektor ini, serta memperkuat daya saingnya dalam menghadapi industri perbankan konvensional yang sudah lebih dulu berkembang.

Namun, meskipun mengalami kemajuan yang pesat, industri perbankan syariah di Indonesia tengah dihadapkan pada tantangan yang kian beragam dan kompleks. Salah satunya adalah bagaimana memenuhi beragam kebutuhan nasabah yang terus berkembang.⁷ Perbankan syariah dituntut tanggap dalam merespon permasalahan terkait produk yang dibutuhkan oleh masyarakat.⁸ Di sisi lain, Industri perbankan syariah perlu memposisikan dirinya sebagai alternatif yang lebih menarik dibandingkan layanan perbankan konvensional dengan memanfaatkan ciri khas dan keunggulan yang dimilikinya. Untuk itu, keunggulan perbankan syariah yang berdasar pada prinsip-prinsip syariah, seperti penghindaran terhadap *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta penerapan nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan dalam setiap transaksi, harus terus dikembangkan dan diperkuat. Produk yang dikembangkan tidak hanya dituntut untuk memenuhi kebutuhan pasar keuangan, tetapi juga harus memberikan solusi yang berlandaskan etika dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Keberhasilan perbankan syariah dalam mengatasi tantangan ini akan sangat bergantung pada kemampuannya dalam berinovasi. Perbankan syariah yang mampu menciptakan produk-produk

⁶ Hagi Hutomo Mukti, "Development of Indonesian Sharia Banks with Malaysia Comparison Method (Study of History, Products and Legal Assets)," *Lambung Mangkurat Law Journal* 5, no. 1 (2020): 75, <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v5i1.140>.

⁷<https://masoemiversity.ac.id/berita/inovasi-produk-perbankan-syariah-mengeksplorasi-keberhasilan-dan-tantangan-produk-pembiayaan-berbasis-wakalah-mudharabah-dan-musharakah.php>, diakses 8 Mei 2024

⁸Januariansyah Arfaizar dkk, "Inovasi dan tantangan perbankan syariah pada era digital di Indonesia", *Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah*, vol. 7 No. 2 (2023).

inovatif yang sejalan dengan perkembangan zaman akan dapat memperluas pangsa pasarnya, menarik lebih banyak nasabah, dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Salah satu alternatif yang dapat dijadikan solusi yakni melalui penerapan *hybrid contract* atau multi akad untuk menggabungkan berbagai akad dalam satu transaksi yang memberikan fleksibilitas lebih besar dalam memenuhi kebutuhan nasabah, serta menciptakan solusi finansial yang lebih inovatif dan adaptif.

Meskipun demikian, perbankan syariah di Indonesia saat ini masih banyak bergantung pada penerapan akad-akad tradisional atau tunggal seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *rahn* dan *ijarah* yang sering ditemukan dalam kajian fikih klasik. Meskipun akad-akad tradisional ini sudah diterapkan cukup lama, mereka tidak selalu mampu merespons tuntutan pasar yang semakin kompleks dan beragam. Sebagai contoh, banyak nasabah yang mencari produk perbankan yang lebih fleksibel, dengan pengelolaan risiko yang lebih baik dan solusi pembiayaan yang efisien serta dapat mengakomodasi berbagai macam transaksi. Karena itu, penting untuk mengembangkan produk yang menggabungkan berbagai akad dalam satu transaksi, sehingga perbankan syariah dapat bersaing lebih efektif dalam menghadapi persaingan yang kian ketat, baik di lingkup nasional maupun global.⁹

Konsep *hybrid contract* menjadi relevan karena menggabungkan beberapa akad dalam satu transaksi, sehingga memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi nasabah dan perbankan syariah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar yang dinamis. Produk-produk berbasis *hybrid contract* tidak hanya mampu memberikan solusi keuangan yang lebih bervariasi, tetapi juga membuka peluang besar bagi perbankan syariah untuk merespons kebutuhan pasar yang semakin beragam dan kompleks, sehingga perbankan syariah bisa lebih adaptif terhadap perkembangan industri keuangan

⁹ Haryono, "Dinamika Dan Solusi Pengembangan Multi Akad (*Hybrid contract*) Sebagai Basis Produk Perbankan Syariah," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 01 (2019): 17-36, <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ad/article/view/498>.

global.¹⁰ *Hybrid contract* melahirkan kontrak syariah yang bervariasi dan lebih fleksibel yang bertujuan untuk menciptakan produk yang lebih adaptif terhadap kebutuhan nasabah yang semakin beragam dan memberikan solusi kebutuhan transaksi ekonomi masyarakat yang lebih holistic di masa modern saat ini.¹¹

Penggunaan *hybrid contract* dipandang sebagai alat yang sangat penting dalam menghadapi tantangan inovasi produk perbankan syariah, terutama dalam mengakomodasi kebutuhan pasar yang kian kompleks, sehingga dapat memperkuat daya saing industri syariah. Dalam hal ini, *hybrid contract* menawarkan solusi untuk menghasilkan produk inovatif yang tidak saja sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga tetap menarik bagi para nasabah. Dengan demikian, penerapan *hybrid contract* memungkinkan perbankan syariah untuk merespons kebutuhan pasar yang dinamis sambil tetap menjaga kesesuaian dengan ajaran Islam.¹²

Hybrid contract dipahami sebagai perpaduan beberapa akad dalam satu transaksi yang bertujuan menghadirkan produk inovatif dengan daya saing lebih tinggi.¹³ Dalam terminologi fikih, penggabungan ini dikenal sebagai *al-'uqūd al-murakkabah*, yaitu kesepakatan dua pihak atau lebih untuk menjalankan transaksi yang memadukan dua atau lebih akad dalam satu produk. Seluruh implikasi hukum, termasuk hak dan kewajiban yang lahir dari kombinasi akad tersebut, dipandang sebagai satu kesatuan, sebagaimana konsekuensi dari sebuah akad tunggal.¹⁴ Oleh karena

¹⁰ Nun Harrieti, "The Use of *Hybrid contract* in the Innovation of Islamic Banking Product," *Hasanuddin Law Review* 4, no. 1 (2018): 68-80, <https://doi.org/10.20956/halrev.v4i1.1208>.

¹¹ Muhammad Yunus, "Hybrid contract (Multi Akad) Dan Implementasinya Di Perbankan Syariah," *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 2, no. 1 (2019): 87-102, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v2i1.4473>.

¹² Nurul Fatma Hasan, "Hybrid contract: Konstruksi Akad Dalam Produk Perbankan Syariah," *Wadiah* 1, no. 2 (2017): 97-123, <https://doi.org/10.30762/wadiah.v1i2.1283>.

¹³ Mohamad Bouhan Arbouna, "The combination of contracts in Shariah: A possible mechanism for product development in Islamic banking and finance." *Thunderbird International Business Review*, 49 no.3, (2007):341-369

¹⁴ Nazih Hammad, *Al-'uqūd al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islamy*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2005) h. 7. Dalam Hasanudin, Konsep dan Standar Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Disertasi*, (Jakarta: UIN Jakarta, 2008) h. 52

itu, jika salah satu akad dalam rangkaian *hybrid contract* tidak memenuhi rukun dan syarat keabsahan maka keseluruhan transaksi dianggap tidak sah.¹⁵

Dalam ekonomi global, penerapan *hybrid contract* memiliki konsistensi yang semakin penting, karena dapat mendukung inklusi keuangan, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Produk berbasis *hybrid contract* tidak hanya membantu perbankan syariah memenuhi kebutuhan finansial masyarakat, tetapi juga berpotensi menciptakan dampak sosial dan lingkungan yang positif. Konsep ekonomi berkelanjutan saat ini semakin menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan perhatian terhadap aspek sosial dan kelestarian lingkungan. Dengan prinsip-prinsip etis yang dimilikinya, perbankan syariah memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pencapaian tujuan ekonomi berkelanjutan.

Meskipun demikian, penerapan *hybrid contract* masih memunculkan perdebatan di kalangan ulama dan praktisi ekonomi syariah. Beberapa pihak mempertanyakan validitas *hybrid contract* dari sudut pandang fikih muamalah, sementara yang lain melihatnya sebagai inovasi yang sangat penting untuk kemajuan industri keuangan syariah.¹⁶ Diskusi ini menghasilkan dinamika tersendiri dalam pengembangan bisnis perbankan syariah di Indonesia. Kritik terhadap *hybrid contract* sering kali berkisar pada potensi ambiguitas dalam implementasinya, terutama dalam hal menciptakan produk yang mampu bersaing dengan produk perbankan konvensional tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Terkait hal ini, penting untuk memastikan bahwa penerapan *hybrid contract* tetap berada dalam kerangka *maqāṣid syarī'ah*, yakni prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang menekankan pada keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum. Dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*, tujuan utama dari setiap aturan hukum Islam adalah mewujudkan keadilan, kesejahteraan,

¹⁵ Sirajul Arifin, "Litigasi *Hybrid contract* Gadai Pada Lembaga Keuangan Syariah," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 12, no. 2 (2018): 405–29, <https://doi.org/10.15642/islamica.2018.12.2.405-429>.

¹⁶ Muhammad Iman Sastra Mihajat, "Hybrid contract In Islamic Banking and Finance : A Proposed Shariah Principles and Parameters for Product Development," *EBJM - Special Issue: Islamic Management and Business* 2, no. 2 (2014): 89–100.

dan kepastian hukum yang menekankan pada pencapaian kemaslahatan dan pencegahan kemudaratatan sebagai tujuan utama dari hukum Islam.¹⁷

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan *hybrid contract* dalam inovasi produk perbankan syariah di Indonesia melalui perspektif *maqāṣid syarī'ah* sehingga dapat menyajikan kerangka evaluasi yang lebih menyeluruh dan menegaskan bahwa inovasi produk berbasis *hybrid contract* tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum syariah, tetapi juga berperan dalam mewujudkan tujuan sosial ekonomi yang lebih luas, seperti kesejahteraan sosial dan keberlanjutan ekonomi. Dalam ini, *maqāṣid syarī'ah* berfungsi sebagai landasan dalam pengembangan produk perbankan syariah. Dalam membuat produk baru, prinsip-prinsip *maqāṣid syarī'ah* seperti keadilan sosial dan perlindungan harta benda harus menjadi pertimbangan utama agar dapat menghasilkan produk yang tidak hanya berdasar pada kepentingan finansial semata, namun juga membawa manfaat sosial yang lebih besar dengan menggunakan pendekatan *maqasid*.¹⁸ Aplikasi *maqāṣid syarī'ah* dapat menawarkan kerangka evaluasi yang lebih komprehensif terhadap inovasi produk yang menggunakan akad berbilang. Untuk itu, agar tujuan ini tercapai dengan efektif, inovasi produk yang menggunakan *hybrid contract* harus dievaluasi dari sudut pandang *maqāṣid syarī'ah* untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip *maqāṣid syarī'ah*.

Kajian tentang *hybrid contract* dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah* semakin penting di tengah perdebatan mengenai kompatibilitas inovasi produk dengan prinsip syariah. Saat ini, penelitian tentang *hybrid contract* masih terbatas dan seringkali terfragmentasi, lebih fokus pada aspek hukum atau fiqih saja. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji apakah inovasi produk perbankan syariah yang mengadopsi *hybrid contract* sudah sesuai dengan tujuan *maqāṣid syarī'ah*, serta memberikan kontribusi pada perekonomian yang berkelanjutan dan lebih inklusif.

¹⁷Jasser Auda, *Maqāṣid Al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law A System Approach, The International Institute of Islamic Thought* (London Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008).

¹⁸ Hasan, "Hybrid contract: Konstruksi Akad Dalam Produk Perbankan Syariah."

Perspektif *maqāṣid syarī'ah* Abdul Majid al-Najjar dipilih sebagai kerangka analisis karena memberikan pandangan yang komprehensif dan kontemporer tentang tujuan-tujuan syariah. Al-Najjar memperluas konsep *maqāṣid syarī'ah* tradisional dengan memasukkan dimensi-dimensi baru yang sesuai dengan modern, termasuk aspek pembangunan dan keberlanjutan. Merujuk pada uraian konteks latar belakang di atas, peneliti terdorong untuk mengangkat kajian Dinamika *Hybrid contract* dalam Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia Perspektif *Maqāṣid syarī'ah*. Penelitian ini berupaya menggali lebih dalam tentang dinamika *hybrid contract* dalam produk perbankan syariah di Indonesia termasuk jenis-jenis *hybrid contract* dan implementasinya dalam produk-produk perbankan syariah melalui metode *systematic literature review*, selanjutnya dianalisis bagaimana produk-produk tersebut dapat berkontribusi pada perekonomian yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip *maqāṣid syarī'ah*.

B. Rumusan Masalah

Pada bagian ini, peneliti merumuskan tiga pertanyaan yang akan dibahas dan dianalisis dan dipaparkan jawabannya dalam penelitian ini.

1. Apa saja jenis *hybrid contract* yang digunakan dalam inovasi produk perbankan syariah di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi dan tantangan *hybrid contract* dalam inovasi produk perbankan syariah di Indonesia?
3. Bagaimana dinamika *hybrid contract* dalam produk perbankan syariah berkontribusi terhadap perekonomian berkelanjutan perspektif *maqāṣid syarī'ah* Abdul Majid al-Najjar?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis temuan-temuan sebelumnya untuk memberikan interpretasi yang lebih dalam berkaitan dinamika *hybrid contract* produk perbankan syariah dengan tiga tujuan utama.

1. Mengidentifikasi dan menjelaskan jenis *hybrid contract* yang digunakan dalam produk perbankan syariah di Indonesia
2. Mengidentifikasi dan menganalisis implementasi *hybrid contract* dalam inovasi produk-produk perbankan syariah di Indonesia
3. Menganalisis dan mengkaji dinamika *hybrid contract* pada produk perbankan syariah berkontribusi terhadap perekonomian berkelanjutan perspektif *maqāṣid syarī'ah* melalui pendekatan *maqāṣid syarī'ah* Abdul Majid al-Najjar.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat menyumbangkan pemahaman mendalam dan wawasan baru mengenai dinamika penerapan *hybrid contract*, terutama bagaimana prinsip *maqāṣid syarī'ah* dapat dipertahankan dalam proses inovasi produk. Penelitian ini diharapkan tidak hanya berkontribusi secara teoretis dalam mengembangkan pemahaman mengenai konsep-konsep tersebut, tetapi juga menawarkan saran praktis yang dapat diterapkan oleh praktisi perbankan syariah dalam mengembangkan produk yang dibutuhkan pasar atau nasabah serta berkontribusi pada perekonomian yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

1. Kegunaan Teoretis
 - a. Memberikan kontribusi pada pengembangan teori ekonomi Islam termasuk perbankan syariah, khususnya dalam hal penerapan *hybrid contract* dan *maqāṣid syarī'ah* dalam perbankan syariah. Hal ini akan memperkaya pemahaman tentang inovasi dalam produk perbankan syariah yang berlandaskan pada prinsip syariah, sekaligus membuka peluang untuk kajian lebih lanjut mengenai integrasi *hybrid contract* dalam sistem keuangan syariah yang lebih luas.
 - b. Memperkaya literatur tentang implementasi *hybrid contract* dan *maqāṣid syarī'ah* dalam inovasi produk perbankan syariah yang memberikan tawaran dan gagasan baru dalam memberikan pandangan yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai bagaimana

konsep-konsep *hybrid contract* dapat disesuaikan dengan perbankan syariah di Indonesia.

- c. Menjadi referensi bagi akademisi dalam penelitian selanjutnya terkait *hybrid contract*, inovasi produk perbankan syariah, dan aplikasi *maqāṣid syarī'ah*. Dengan demikian, dapat dijadikan acuan bagi akademisi berikutnya yang akan melanjutkan penelitian terkait *hybrid contract* dan inovasinya dalam ekonomi Islam, sehingga membuka ruang untuk eksplorasi lebih lanjut mengenai penerapan *hybrid contract* dalam sektor perbankan syariah, baik di Indonesia maupun di tingkat internasional.

2. Kegunaan Praktis

- a. Menyampaikan informasi yang komprehensif mengenai jenis dan implementasi *hybrid contract* dalam produk perbankan syariah di Indonesia. Informasi ini akan sangat berguna bagi praktisi yang ingin memahami lebih dalam tentang penerapan *hybrid contract* dan bagaimana produk-produk berbasis *hybrid contract* dapat memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin kompleks dan dinamis.
- b. Memberikan masukan bagi praktisi perbankan syariah dalam pengembangan produk inovatif yang sesuai dengan kaidah syariah dan *maqāṣid syarī'ah*. Dengan demikian, perbankan syariah dapat lebih efektif dalam merancang produk yang berdaya saing tinggi dan bermanfaat bagi kesejahteraan sosial.
- c. Memberikan wawasan mendalam bagi akademisi, praktisi, dan masyarakat luas terkait peran dan perkembangan *hybrid contract* dalam mendukung industri perbankan syariah. Wawasan ini akan membantu meningkatkan pemahaman tentang bagaimana perbankan syariah dapat terus berinovasi sesuai dengan kebutuhan pasar yang terus berubah, tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar syariah.

- d. Meningkatkan pemahaman masyarakat umum tentang dinamika pengembangan produk perbankan syariah dan pentingnya *maqāṣid syarī'ah* dalam ekonomi Islam, sehingga dapat mendorong kesadaran yang lebih besar akan pentingnya produk perbankan yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah yang adil dan berkelanjutan.

E. Penegasan Istilah

1. *Hybrid Contract*

a. Konseptual

Hybrid contract merujuk pada penggabungan dua atau lebih akad dalam satu transaksi. Dalam perbankan syariah, akad ini adalah penggabungan berbagai jenis akad seperti *murabahah bil wakalah*, *musyarakah mutanaqisah* dan sebagainya yang memberikan solusi lebih dinamis dan pemenuhan permintaan kebutuhan pasar syariah yang lebih kompleks.

b. Operasional

Dalam praktiknya, *hybrid contract* diterapkan oleh lembaga keuangan syariah untuk menciptakan produk-produk yang dapat mengakomodasi berbagai aspek finansial nasabah. Produk ini menggabungkan beberapa akad dalam satu transaksi untuk menciptakan efisiensi dan fleksibilitas.

2. Inovasi Produk Perbankan Syariah

a. Konseptual

Dalam hal ini, inovasi produk mengacu pada proses *pengembangan* produk secara berkelanjutan yakni berkaitan dengan berkembangnya implementasi akad tunggal pada produk perbankan menjadi produk berbasis *hybrid contract* sebagai bagian dari keniscayaan lembaga perbankan untuk menanggapi perubahan kebutuhan pasar dengan menyediakan beragam produk yang lebih variatif namun tetap bernilai syariah.

b. Operasional

Dalam perbankan syariah, inovasi produk dapat meliputi pembuatan produk *pembiayaan* atau tabungan baru yang menggunakan *hybrid contract*, atau pengembangan solusi keuangan berbasis teknologi untuk memberikan layanan yang lebih efisien.

3. Perbankan Syariah

a. Konseptual

Perbankan syariah adalah sistem keuangan yang menjalankan *tugasnya* berlandaskan prinsip dan kaidah syariah yang mengharamkan *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Fokus utama dari perbankan syariah adalah menawarkan produk keuangan yang adil, transparan, dan tidak mengandung unsur eksploitasi.

b. Operasional

Produk-produk dalam perbankan syariah dapat mencakup pembiayaan, tabungan, dan investasi yang semuanya *didasarkan* pada prinsip akad syariah yang sah dan merujuk fatwa Dewan Syariah Nasional.

4. *Maqāṣid Syarī'ah*

a. Konseptual

Maqāṣid Syarī'ah merujuk pada tujuan inti dari hukum Islam yang memiliki tujuan menjaga lima hal dasar meliputi pemeliharaan agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta. Dalam hukum ekonomi syariah, *maqāṣid syariah* digunakan *untuk* kerangka dasar bahwa transaksi ekonomi tidak hanya sah menurut hukum Islam, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang lebih luas.


b. Operasional

Dalam penelitian ini, *maqāṣid syarī'ah* dijadikan dasar untuk menilai *apakah* penerapan *hybrid contract* dalam produk perbankan syariah tidak hanya memenuhi prinsip-

prinsip syariah, tetapi juga mendukung tujuan sosial ekonomi yang lebih luas, seperti keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi.

F. Sistematika Pembahasan

Sebelum menguraikan sistematika pembahasan dalam disertasi ini, peneliti sertakan kerangka berpikir atau logika berpikir dalam penyusunan disertasi ini untuk membantu menstrukturkan pemikiran dalam penelitian sehingga setiap langkah memiliki hubungan yang jelas dan menghindari penelitian yang tidak terarah atau melebar dari fokus utama. Dengan alur berpikir yang sistematis, penelitian dapat menghubungkan fenomena dengan landasan teoretis dan menunjukkan bagaimana penelitian akan menganalisis permasalahan secara sistematis. Logika penelitian ini memandu penelitian dari awal hingga akhir agar tetap fokus, sistematis, dan berbasis teori yang kuat dan dapat menghasilkan temuan yang bermanfaat secara akademik dan aplikatif.



Berikutnya, peneliti menguraikan isi disertasi ini yang terdiri dari tujuh bab, masing-masing membahas substansi yang tidak sama, akan tetapi keseluruhannya saling berkaitan dan melengkapi. Berikut adalah uraian sistematika pembahasan secara rinci bagaimana setiap bab akan saling melengkapi dan menjawab rumusan masalah.

Bab pertama terkait pendahuluan yang bertujuan untuk menarasikan gambaran secara menyeluruh mengenai pentingnya topik penelitian, dinamika yang terjadi dalam industri perbankan syariah, serta kesenjangan belum dikaji pada penelitian sebelumnya. Pada bab ini dipaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan singkat metode penelitian yang digunakan, serta sistematika pembahasan keseluruhan disertasi ini.

Bab kedua tentang kajian teori dan penelitian terdahulu, dalam hal ini peneliti menyajikan teori dasar yang berkesesuaian dengan topik, khususnya tentang *hybrid contract* dan *maqāsid syari'ah* yang ditawarkan oleh Abdul Majid al-Najjar. Kedua teori dasar tersebut merupakan kunci dan kerangka dasar yang digunakan peneliti sebagai pisau analisis dalam membahas bab-bab berikutnya. Dalam bab ini juga dinarasikan sub penjelasan penelitian serupa yang sudah dikaji sebelumnya yang berfungsi penting untuk memberikan dasar teori yang solid, mengidentifikasi celah penelitian, dan mencegah duplikasi topik. Dengan merujuk pada penelitian sebelumnya, peneliti dapat menemukan metode yang efektif dan menunjukkan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, memperkaya pemahaman ilmiah dan mengarahkan penelitian lebih lanjut dengan mengisi kekosongan yang belum terjawab dalam literatur yang ada.

Bab ketiga berisi metode penelitian, pada bagian ini peneliti menarasikan penjelasan mendalam terkait metode penelitian tentang bagaimana proses penelitian dilaksanakan serta pendekatan yang diterapkan dalam pengumpulan data atau informasi yang diperlukan dalam rangka menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Bab ini menggambarkan metode *systematic literature review* (SLR) untuk mengumpulkan, menilai, dan mensintesis temuan-temuan sebelumnya. Melalui metode peneliti mengidentifikasi kesenjangan yang ada dalam literatur dan mengonfirmasi kontribusi yang dapat diberikan oleh penelitian ini.

Bab keempat mendiskusikan tentang jenis-jenis *hybrid contract* pada produk perbankan syariah di Indonesia. Bab ini menyajikan hasil analisis mengenai berbagai jenis *hybrid contract* yang digunakan dalam inovasi produk perbankan syariah di Indonesia, serta

memberikan identifikasi yang lebih mendalam mengenai jenis-jenis kontrak tersebut. Bab ini akan menjawab rumusan masalah pertama dengan menggambarkan berbagai jenis *hybrid contract* yang diterapkan di perbankan Indonesia.

Bab kelima menarasikan implementasi *hybrid contract* dalam inovasi produk perbankan syariah di Indonesia. Bab ini sebagai jawaban rumusan masalah kedua dengan mengidentifikasi dan menjelaskan penerapan *hybrid contract* dan sekaligus menganalisis penerapannya dalam inovasi produk yang ada di perbankan syariah Indonesia. Bab hasil analisis pada bab ini akan memperlihatkan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya dan bagaimana produk-produk berbasis *hybrid contract* beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang dinamis.

Bab keenam tentang dinamika *hybrid contract* pada produk perbankan syariah dan kontribusinya terhadap ekonomi berkelanjutan perspektif *maqāsid syarī'ah*. Dalam bagian ini peneliti akan menganalisis bagaimana pelaksanaan *hybrid contract* pada produk perbankan syariah dapat berkontribusi dalam perekonomian dan pembangunan berkelanjutan (SDGs) berdasarkan tinjauan dan kerangka *maqāsid syarī'ah* melalui pendekatan *maqāsid syarī'ah* Abdul Majid al-Najjar sebagai jawaban atas rumusan masalah ketiga. Bab ini akan menjawab rumusan masalah ketiga dengan mengeksplorasi kontribusi *hybrid contract* terhadap ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan yang akan memberikan pandangan lebih dalam mengenai dampak sosial-ekologis dari produk berbasis *hybrid contract*.

Bab ketujuh sebagai penutup dan bab terakhir ini akan menyimpulkan hasil analisis yang dilakukan sepanjang penelitian dan memberikan saran serta rekomendasi untuk penelitian berikutnya. Tujuan dari bab ini adalah untuk merangkum temuan utama dari penelitian ini dan mengusulkan langkah-langkah untuk pengembangan lebih lanjut. Saran-saran ini meliputi arah penelitian mendatang terkait *hybrid contract*, serta rekomendasi bagi praktisi perbankan syariah dalam pengembangan produk yang variatif namun tetap berprinsip pada *maqāsid syarī'ah*.